

KELOMPOK KERJA PEMILIHAN V
BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024

Alamat Jalan Ahmad Yani (Komplek Kantor Gubernur) E-Mail : ulp@kalbarprov.go.id Pontianak - Kalimantan Barat - 78121

BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN ON LINE

Nomor : 000.3.1/06.03/POKJA5-BK-T/DPUPR/2024/BPBJ

Organisasi SKPD : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat
Nama Program : Penataan Bangunan Gedung
Kegiatan : Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
Paket : Pembangunan GOR Terpadu Provinsi Kalimantan Barat Tahap 2
Sumber Dana : APBD

Pada hari ini **Jum'at tanggal Dua bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Kelompok Kerja Pemilihan V** Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 26/RO-PPBJ/2023 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang / Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Nomor 01/RO-PBJ/2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 dan Surat Perintah Tugas Kepala Biro Pengadaan Barang /Jasa Nomor : 000.3.1/SIPRAJA/024/2024/RO-PBJ-A tanggal **24 Januari 2024**, telah melaksanakan Penjelasan secara on line untuk Paket **Pembangunan GOR Terpadu Provinsi Kalimantan Barat Tahap 2** dengan hasil sebagai berikut :


1. Penjelasan on line dibuka pada pukul : 08.00 Waktu server
2. Pokja menutup penjelasan on line pada pukul : 09.00 Waktu server
3. Jumlah pertanyaan : 0 (nihil)
4. Jumlah penjelasan : 1 (satu)
5. Hasil penjelasan terlampir

Demikian Berita Acara Pemberian Penjelasan On Line ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kelompok Kerja Pemilihan V
Biro Pengadaan Barang / Jasa
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun Anggaran 2024


1. DEDI SUTOMO, SH

Ketua /
Merangkap Anggota


1.....


2. MUHAMMAD DHANI, S. ST

Anggota


2.....

3. NUR IDRUS, SE

Anggota


3.....

[Beranda](#) » [Informasi Tender](#) » [Penjelasan Lelang](#)
[Informasi Tender](#)
[Pertanyaan **0** & Penjelasan **1**](#)
[Penawaran Peserta](#)
[Evaluasi](#)
[Sanggahan **0**](#)

Kode Tender 9515097
Nama Paket Pembangunan GOR Terpadu Provinsi Kalimantan Barat Tahap 2
Sisa Waktu 0 hari / 0 jam / 0 menit

Hindari copy & paste dari dokumen aplikasi Microsoft Office, karena ada beberapa karakter yang akan menyebabkan tidak bisa dicetaknya dokumen Summary Tender dan BA Pemberian Penjelasan.

Pemberian Penjelasan

i. Dalam upaya untuk mencegah agar tidak terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi dan sebagai langkah percepatan dalam Pembangunan Infrastruktur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2024, sebagaimana meliputi aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan terhadap kewajiban pelaporan dan evaluasi kinerja sebagaimana diatur dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023. Berdasarkan hal tersebut Maka melalui tujuan dari pelaksanaan --PENGADAAN BARANG/JASA YANG BERLANDASKAN TUJUAN DARI VALUE FOR MONEY YAITU --MENDAPATKAN HASIL YANG TEPAT DARI SETIAP UANG YANG DIBELANJAKAN, TERUKUR DARI ASPEK KUALITAS, KUANTITAS, WAKTU, BIAYA, LOKASI, DAN PENYEDIA--.

ii. Biaya tidak langsung dan keuntungan serta biaya langsung termasuk untuk penyelenggaraan biaya pengawasan dan staf lapangan/tenaga ahli lapangan, administrasi kantor lapangan, konstruksi dan fasilitas sementara, transportasi, konsumsi, keamanan, kontrol kualitas dan pengujian, tenaga kerja, praktik/magang, serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi ini telah diperhitungkan dalam total Harga Penawaran.

iii. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:

1. Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak;
2. sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan (apabila diberikan);
3. Penyedia membayar denda (1/1000); dan
4. Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam

IV. Peserta Tender Wajib Mencermati dan Memperhitungkan Sisa Waktu Pelaksanaan Pekerjaan yang berpotensi dalam penyelesaiannya dengan pertimbangan :-- (Kebutuhan Waktu Penyelesaian Tender...Faktor : (cuaca, kompleksitas pekerjaan, kesiapan lokasi tanah untuk pembangunan, akses jangkauan mobilisasi dan survei teknik ketersediaan/kelangkaan bahan material. Untuk itu , Diharapkan Para --PESERTA TENDER--yang nantinya menyampaikan dokumen penawaran, pada tender pekerjaan konstruksi ini, maka telah terikat dan dianggap menyetujui pada ketentuan hukum dan sanksi hukum yang berlaku. Serta Para Peserta Tender Agar Telah memperimbangkan lagi terhadap keselapan dari segi (Modal, Peralatan, Bahan Material, Tenaga Kerja Konstruksi dan Kesiapan dalam melaksanakan penyelesaian pekerjaan dengan waktu yang sangat singkat dan tidak melampaui Tahun Anggaran 2024)

V. Terhadap sanksi/pelanggaran yang dapat mengakibatkan suatu tindakan perbuatan melawan hukum, baik secara administratif, perdata dan pidana yaitu apabila dalam hal ditemukannya dalam data/dokumen penawaran (kualifikasi, administrasi, harga dan teknis) yang disampaikan pada Tender Pekerjaan ini terdapat ataupun dikemudian hari, telah ditemukan penyampaian dokumen penawaran yang tidak benar dan/atau ada indikasi pemalsuan, maka memperhatikan:

VI. Larangan dan Sanksi Pada Dokumen Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi ini, yaitu

- 1) BAB IKP No. 25 Penyampaian Data Kualifikasi dan Dokumen Penawaran sebagaimana dijelaskan dan ditegaskan pada No. 25.4.d.5) ("data kualifikasi yang disikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka perusahaan/penyedia bersedia dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan").
- 2) BAB IKP No. 4 Pelanggaran terhadap Aturan Pengadaan sebagaimana dijelaskan dan ditegaskan pada No.4.1.Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - b. berusaha mempengaruhi Pokja Pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - d. melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pemilihan; atau
 - e. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan.

VII. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP), Pasal 263

1) ayat (1) "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai

Tentang Kami **Pakta Integritas** **Persyaratan dan Ketentuan**

Total Pencuniung: 1.988.897
 27 Februari 2024 08:58 WIB

© 2006-2024 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No. 10

menimbulkan kerugian".

4. BAB IKP No. 10 Isi Dokumen Pemilihan, 10.4. Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pemilihan. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi yang tidak memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan merupakan risiko peserta.

Diharapkan kepada para Peserta Tender yang selanjutnya akan menyampaikan/mengupload Data Kualifikasi/Dokumen Penawaran dalam Aplikasi SPSE pada Tender Pekerjaan ini, agar telah mencegah/tidak melakukan hal-hal yang melanggar dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan. Terimakasih.

Informasi : --Dalam Hal ini, Tidak Ada Terjadi Gangguan Teknis.Yang Di PUBLISH OLEH LKPP pada Sistem Aplikasi SPSE/Server Aplikasi SPSE yang langsung Dikelolah Oleh LKPP. Diharapkan Kepada Para Peserta Tender Untuk Mencoba menggunakan Pilihan Layanan Media Browser seperti (Chrome/Mozilla/Safari/ Browser Lainnya) Untuk Mendownload Dokumen Pemilihan /Mengupload Dokumen Penawaran.

INFO PENTING : Pilihan Penggunaan Browser/Media

Apabila.. Peserta Tender Dalam Mendownload Menggunakan Media Browser Chrome mengalami (error dan untuk kembali ke sistem saya harus memasukan ID), maka Harap mencoba menggunakan Media MOZILA, yang sampai saat ini dapat digunakan, sesuai dengan informasi Pemberian Penjelasan

Peserta Pokja Pemilihan

Pokja Pemilihan masih bisa memberikan penjelasan selama 3 (tiga) jam setelah masa Pemberian Penjelasan berakhir.

[Tentang Kami](#) [Pakta Integritas](#) [Persyaratan dan Ketentuan](#)

Total Pengunjung: 1.988.897
27 Februari 2024 08:58 WIB

© 2006-2024 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Aplikasi SPSE - Kalimantan Barat